INDONESIA REPORT 2023



Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pembentukan UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Sebelum dan Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(TPKS) di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KemenPPPA)

Dewi Rahmawati Nur Aulia
Peneliti Bidang Sosial

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang dilakukan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebelum disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yakni Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Meskipun aturan hukum penyelenggaraan P2TP2A telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, namun hal ini tidak secara langsung membubarkan kelembagaan sebelumnya (P2TP2A).

Melalui ketentuan peralihan pada Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terutama pada ayat (2) dan (3) yang menyebutkan dalam hal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota baik telah maupun belum menetapkan kebijakan daerah mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka harus menetapkan kebijakan daerah dalam waktu paling lama 2 hingga 3 tahun.

Selain itu, dengan mandat UU TPKS yang memberikan tanggung jawab tersebut kepada UPTD PPA, maka lembaga UPTD PPA sebagai penyelenggara pelayanan satu pintu baru berlaku efektif pada tahun 2025/2026 mendatang dan secara otomatis kelembagaan P2TP2A melalui peraturan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak dicabut dan tidak berlaku. Laporan INDONESIA 2023 bidang sosial mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu sebelum dan setelah UU TPKS disahkan. Studi kualitatif yang mengidentifikasi penanganan beberapa kasus kekerasan seksual menemukan bahwa efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan terpadu sebelum disahkannya UU TPKS dinilai belum efektif dan efisien. Di sisi lain, keberadaan UPTD PPA dinilai ikut mendukung fungsi KemenPPPA dalam mengentaskan kasus kekerasan seksual dan sesuai dengan mandat UU TPKS.

Berdasarkan temuan dan pembahasan terkait evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu di lingkungan KemenPPPA memberikan beberapa rekomendasi. Diantaranya: pelibatan beragam pihak untuk menangani kasus secara inklusif; pentingnya harmonisasi peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai mandat UU TPKS dan perampingan birokrasi untuk pelayanan terpadu yang optimal dengan dukungan sumber daya yang memadai dan batasan tanggung jawab dan tugas yang jelas.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif 1
Daftar Isi 2
Daftar Bagan 3
Daftar Gambar 3
Daftar Tabel 3
Daftar Singkatan 4
Abstrak 5
Pendahuluan 5
1. Pertanyaan penelitian 8
2. Metode 8
Kajian Literatur 8
1. Definisi kekerasan seksual 8
2. Penelitian terdahulu 9
3. Evaluasi kebijakan 11
Temuan 12
1. Fenomena Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 12
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak: Sebelum dan Setelah Pengesahan Undang-Undang TPKS di Lingkungan KemenPPPA 15
3. Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Sebelum dan Pasca Pengesahan Undang-Undang TPKS 22
Kesimpulan 34
Rekomendasi 38
Referensi 40
Profil Penulis 43
Profil Lembaga 44

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Kota Kelas A 21
Bagan 1.2 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Kota Kelas B 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jenis Kekerasan Personal terhadap Perempuan..... 12

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator evaluasi Dunn 11
Tabel 2. Beragam dasar kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu di Lingkungan Kemenpppa sebelum pengesahan UU TPKS 17
Tabel 3. Perbedaan antara UPTD PPA dan P2TP2A 19
Tabel 4. Perbedaan penyelenggaraan pelayanan antara UPTD PPA dengan P2TP2A 22
Tabel 5. Penyelenggaraan pelayanan terpadu antara UPTD PPA sesuai amanah pasca disahkannya UU TPKS 24
Tabel 6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kasus Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah Pengesahan UU TPKS oleh P2TP2A dan UPTD PPA 25

DAFTAR SINGKATAN

UU TPKS	Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU	Undang-Undang
BADILAG	Badan Pengadilan Agama
BARESKRIM	Badan Reserse Kriminal
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEMENPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KOMNAS PEREMPUAN	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KUHP	Kitab Undang Hukum Pidana
NSPK	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
NTT	Nusa Tenggara Timur
PERMEN	Peraturan Menteri
PIPTEK	Pusat Informasi Iptek
PKT	Pusat Krisis Terpadu
POLRES	Polisi Resort
POLRI	Polisi Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPT	Pusat Pelayanan Terpadu
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RPERPRES	Rancangan Peraturan Presiden
SAPA	Sahabat Perempuan dan Anak
SATGAS PPA	Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak
SDM	Sumber Daya Manusia
SIMFONI PPA	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
UPT	Unit Pelayanan Terpadu
UPTD PPA	Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sebelum dan Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Abstrak

Pasca pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah tujuh peraturan turunan yang terdiri dari tiga Peraturan Menteri (Permen) dan empat Peraturan Presiden (Perpres). Namun, kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu baik yang telah dibangun oleh Lembaga Pengada Layanan maupun negara sesungguhnya telah berlangsung lama. Sejak terbitnya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan disahkannya UU TPKS, maka penyelenggaraan pelayanan penanganan kasus perempuan dan anak menjadi tanggung jawab UPTD PPA.

Studi ini mencatat bahwa hadirnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka penyelenggaraan pelayanan masih dapat dilakukan bersama dengan kelembagaan lain seperti P2TP2A. Evaluasi The Indonesian Institute dalam laporan tahun 2023 mencatat masih belum efektif dan efisiennya kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu di lingkungan KemenPPPA dalam penanganan kasus yang terjadi sebelum dan setelah disahkannya UU TPKS.

Kata Kunci: UU TPKS, UPTD PPA, P2TP2A

Pendahuluan

Kekerasan seksual sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi salah prioritas pemerintah dalam mengantisipasi agar kejahatan tersebut tidak terulang. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan pada Tahun 2022 lalu. Meskipun demikian, untuk mengimplementasikan amanah undang-undang tersebut pemerintah perlu menyediakan peraturan turunan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu, yang tidak hanya melakukan pelayanan, serta mengantisipasi dan memberikan perlindungan terhadap korban.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang telah disahkan pada 12 April 2022 menjadi puncak pencapaian kelompok aktivis perempuan dalam memperjuangkan hak masyarakat sipil atas kedaruratan kejahatan seksual. Pengesahan Undang-Undang TPKS juga telah menjadi instrumen hukum dalam mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan atau kepastian hukum bagi para korban kekerasan seksual. Selain itu, UU TPKS dinilai merupakan hasil upaya dan kesungguhan para pembuat undang-undang, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun Pemerintah. Undang-Undang TPKS juga merupakan hasil dari perjuangan para aktivis yang telah diinisiasi sejak tahun 2012 (nasional.tempo.co, 15/4/2022).

Terkait dengan upaya penanggulangan kekerasan seksual, salah satu aspek bab yang tercantum dalam Undang-Undang TPKS adalah bahwa negara dalam mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yakni membangun sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu, sesuai yang disebutkan pada Pasal 72.

Berdasarkan isi undang-undang penyelenggaraan pelayanan tersebut juga menyebutkan adanya pelibatan kolaborasi beragam pihak sebagaimana disebuutkan dalam Pasal 73 Ayat 2. Lebih lanjut, penyelenggaraan lembaga layanan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di luar kelembagaan negara sebelumnya telah hadir dalam bentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Badan ini telah berdiri sejak tahun 1998 sebagai tuntutan masyarakat sipil terutama perempuan kepada pemerintah. Hal ini didasari oleh tuntutan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia (Komnasperempuan.go.id, 2023).

Begitupun dengan dua unit layanan kelembagaan yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang membangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sejak tahun 2002 dan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang didirikan pada tahun 2018 (kemenpppa.go.id,27/1/2020).

Keberadaan kedua unit layanan dalam kelembagaan KemenPPPA pada penanganan kasus kekerasan seksual dilatarbelakangi oleh kritik mengenai tidak reliabelnya data kekerasan di Indonesia. Menurut Wilson dan Parikesit (dalam Noer, dkk. 2019), validitas dan reliabilitas data kekerasan terhadap perempuan yang dihasilkan oleh lembaga seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan sejumlah ketimpangan. Data kekerasan terhadap perempuan yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan tidak memberikan jaminan keakuratan datanya karena sumber terbesar dari data yang dikumpulkan adalah dari pengadilan agama bukan dari data kepolisian. Padahal, pendataan pada konteks kasus kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan data yang terus meningkat sepanjang tahun.

Namun, data tersebut tidak mengumpulkan informasi dasar jumlah perempuan korban KDRT yang dibunuh oleh suami atau pasangannya. Pada konteks pendataan, pemerintah masih mengumpulkan data yang bersifat umum dan belum terperinci. Di sisi lain, data di Pengadilan Agama yang dijadikan rujukan oleh Komnas Perempuan juga masih diragukan validitasnya, sebab 85% merupakan data perceraian dengan kekerasan, walaupun dalam praktiknya, terdapat perbedaan persepsi bahwa tidak semua perceraian disebabkan adanya kekerasan (Wilson dan Parikesit, dalam Noer, dkk., 2019).

Merujuk pada konteks di atas, pentingnya pengesahan Undang-Undang TPKS memiliki dampak besar dalam penyelesaian penanganan kasus terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara pelayanan yang memberikan bantuan pendampingan, baik psikologis maupun pendampingan hukum, kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan terbentuknya UPTD PPA dalan pengesahan Undang-Undang TPKS di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) akan memperkokoh peran dan tanggung jawab kementerian ini dalam mengentaskan kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya.

Melalui Indonesia Report Tahun 2023 dalam bidang sosial kali ini, The Indonesia Institute, Center for Public Policy Research (TII) akan mengevaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) baik sebelum

dan pasca pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Pertanyaan penelitian

1. Apakah penyelenggaraan pelayanan terpadu UPTD PPA melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 telah sesuai dengan amanah pasca pengesahan UU TPKS?
2. Bagaimana evaluasi penyelenggaraan UPTD PPA melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 pasca pengesahan Undang-Undang TPKS?
3. Rekomendasi apa yang dapat dilakukan pemerintah terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh KemenPPPA sesuai dengan mandat UU TPKS?.

Metode

Penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif meliputi berbagai teknik interpretasi dalam mendeskripsikan, membaca kode, menerjemahkan, dan di samping itu dapat memahami makna, bukan frekuensi, dari berbagai fenomena yang secara alamiah ada di dunia sosial (Maneen dalam Suwarsono, 2016).

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka, baik yang berasal dari buku rujukan daring (*ebook*), artikel media massa, naskah akademik kebijakan, persentasi kuliah umum, dan lain-lain. Pencarian data juga dapat dilakukan dengan melakukan analisa percakapan dan isi (*content analysis*). Analisis percakapan memusatkan perhatian pada percakapan dalam sebuah interaksi (Gubrium et al., 1992). Analisis isi dalam kajian ini dilakukan melalui ragam dokumen terkait konteks penelitian ini, yakni jurnal, situs web, media, dan lain-lain.

Kajian literatur

Definisi kekerasan seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual secara fisik, pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pada konteks

kekerasan seksual berbasis elektronik dan kekerasan seksual berbasis gender (KBGS) menurut Komnas Perempuan dan data lembaga layanan didominasi oleh kasus intimidasi secara *online* (*cyber harassment*), ancaman penyebaran foto/video pribadi (*malicious distribution*) dan pemerasan seksual *online* (*sextortion*) (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021).

Selain dari tindak pidana yang telah disebutkan dalam ayat (1), kemudian terdapat 10 jenis kekerasan seksual lain yang tercantum dalam Pasal (4) Ayat 2, seperti perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk ekspolitasi seksual, serta kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Pada konteks hukum pidana, menurut R. Soesilo (Kurnia dkk, 2022) yang dimaksud dengan perbuatan cabul, seperti pada Pasal 289 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, seperti ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul termasuk persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini (Yuwono, 2015). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kekerasan seksual yang terkandung di dalam Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP, terdiri atas unsur ancaman, memaksa, dan memperkosa.

Penelitian terdahulu

Pada konteks pelaksanaan kebijakan, kajian ini merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadhila Cahya Nurmalasari dan Waluyo (2022) tentang "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia". Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) deskriptif analisis, yaitu mengungkap isi suatu perundang-undangan yang telah dipaparkan secara sistematis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan pelaksanaan kebijakan dari Undang-Undang TPKS masih belum sepenuhnya efektif, karena harus diikuti dengan pemahaman secara menyeluruh terhadap isi Undang-Undang TPKS oleh para penegak hukum, khususnya oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI). Di sisi lain, Polri sebagai institusi negara sendiri sudah melakukan upaya agar Undang-Undang TPKS ini dapat diterapkan dengan efektif. Misalnya,

dengan melakukan percepatan peningkatan status unit PPA menjadi direktorat tersendiri, membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).

Hasil penelitian Nurmalasari dan Waluyo (2022) tersebut juga memaparkan tentang terbentuknya Direktorat PPA Polri beserta perangkatnya hingga ke jajaran Polisi Resort (Polres) akan memberikan arti yang mendalam untuk menunjang implementasi Undang-Undang TPKS. Selain itu, Polri juga perlu melakukan penambahan jumlah penyelidik dan penyidik perempuan yang berbekal pengetahuan, pengalaman dan sertifikat keahlian dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada siaran rilis yang diterbitkan oleh KemenPPPA, Menteri PPPA menyampaikan, disamping memperkuat kebijakan, masih ada tantangan dalam memberikan layanan kepada korban, baik dari sisi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan tenaga profesional sesuai kebutuhan korban maupun infrastruktur lain sebagai pendukung.

Penelitian tersebut juga mencatat bahwa KemenPPPA menyebutkan jumlah Unit PPA di Indonesia yang mencapai 528 unit dengan 3,249 personil yang sebagian besar telah dilatih dan memiliki kompetensi khusus untuk menangani perkara perempuan dan anak. Sejak tahun 2022 KemenPPPA telah mengusulkan peningkatan struktur Unit PPA menjadi direktorat. Pada akhirnya di bulan Juli 2023, Presiden telah memerintahkan untuk dilakukan penguatan kelembagaan terhadap unit yang menangani kasus perempuan, anak dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Hal ini menjadi bentuk pengalaman praktik penerapan penyelenggaraan pelayanan pada perempuan dan anak korban kekerasan di Institusi Polri.

Lebih lanjut berdasarkan konteks pelaksanaan pelayanan terpadu seperti UPTD PPA hasil penelitian yang relevan dilakukan oleh Anneke Ketsi Junitha Bessie dkk. (2023) tentang Implementasi Fungsi Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Sebagai Saksi dalam Tindak Pidana, menemukan bahwa pelaksanaan fungsi layanan pada UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus dan pelaksanaan administrasi ketatausahaan, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban, dan pelaksanaan tugas lainnya.

Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat UPTD PPA Provinsi NTT dalam pelaksanaannya. Misalnya: kurangnya fasilitas, kurangnya biaya, ketidakjelasan alamat dan domisili, kurangnya kelengkapan dokumentasi identitas; alat komunikasi yang tidak memadai. Lebih jauh, para penegak hukum, khususnya bagi UPTD PPA Provinsi NTT, sendiri harusnya lebih aktif dalam menjalankan fungsi layanan dalam membantu masyarakat untuk mendapat perlindungan agar para korban dan atau saksi boleh mendapatkan perlindungan sesuai dengan yang diharapkan (Bessie dkk., 2023).

Evaluasi kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal),* pemberian angka *(rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya (Dunn, 1999). Analisis evaluasi formal menggunakan beragam alat informasi yang dapat dilacak dari undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Pada evaluasi formal, kriteria evaluatif yang sering digunakan adalah efektivitas dan efisiensi. Secara teoritis, William Dunn mengembangkan lima indikator atau kriteria evaluasi mencakup yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 1 Indikator Evaluasi (Dunn, 1999)

Kriteria	Penjelasan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?

Sumber: Dunn, 1999.

Efektivitas (*effectiveness*) berhubungan dengan suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannnya tindakan. Efektivitas sangat erat berhubungan erat dengan rasionalitas teknis yang diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya (Dunn, 1999). Selain itu, efisiensi pada konteks evaluasi kebijakan Dunn, menjelaskan tentangnya banyaknya usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan persamaan yang diukur secara rasionalitas ekonomi dan merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha (Dunn,1999). Sederhananya, efektivitas menunjukkan ketercapaian tujuan

sedangkan efisiensi adalah banyaknya usaha yang dibutuhkan untuk mencapati tujuan tersebut.

Kajian ini memfokuskan pada kriteria efektivitas dan efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebelum dan pasca pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Lingkungan KemenPPPA.

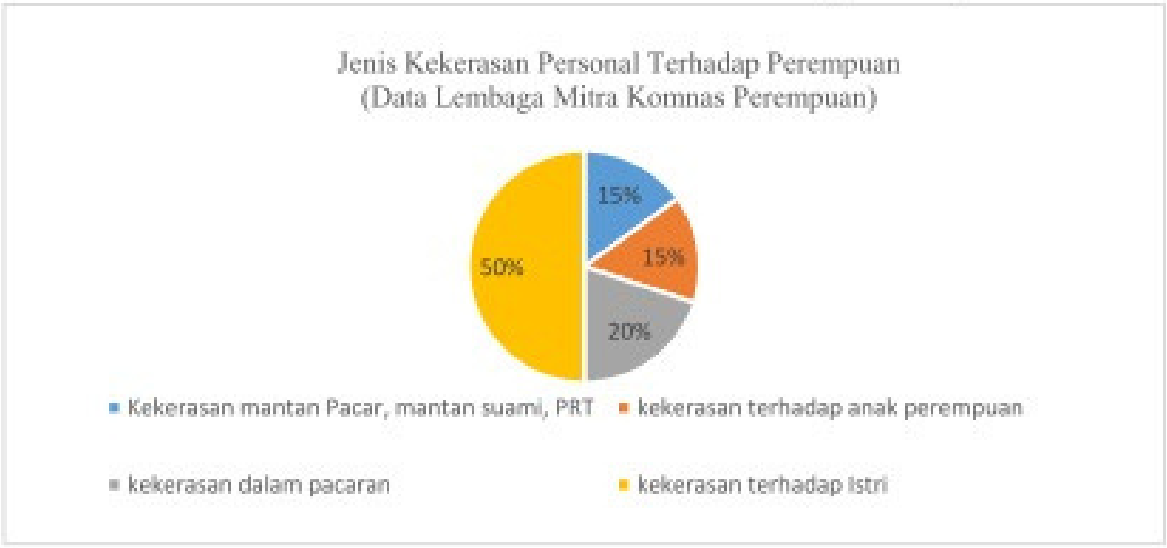
Temuan

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan dilaporkan langsung pada Komnas Perempuan selama tahun 2020 meningkat lebih dari 60%, dari 1413 kasus pada tahun 2019 menjadi 2389 kasus pada tahun 2020. Artinya, masa pandemi di Indonesia yang terjadi sejak bulan Maret 2020 juga telah meningkatkan tindakan kekerasan terhadap perempuan Indonesia (Purwanti, 2021).

Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dilaporkan ke pada kelembagaan seperti Komnas Perempuan, tetapi ada juga yang didatangi lembaga mitra Komnas Perempuan, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama.

Gambar 1. Jenis Kekerasan Personal Terhadap Perempuan



Sumber: Komnas Perempuan, 2021.

Sementara, data Badan Peradilan Agama (Badilag) sejak tahun 2017 menunjukkan bahwa penyebab perceraian terbesar adalah perselisihan yang berkelanjutan (terus-menerus dan disertai kekerasan) sebanyak 176.683. Selain itu, masalah ekonomi sebanyak 71.194 kasus, meninggalkan salah satu pihak 34.671 kasus, dan KDRT 3271 kasus. Adapun data yang langsung melaporkan kasusnya ke Komnas Perempuan sebanyak 1202 kasus (65%) merupakan kasus KDRT/RP. Kasus lainnya sebanyak 706 kasus (33%) merupakan kekerasan oleh publik/komunitas dan 24 kasus (1%) kekerasan oleh negara (Purwanti, 2021).

Meskipun Kementerian Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 terhitung sejak 19 April 2018 telah mengganti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) (jdih.kemenpppa.go.id, 8/11/2023). Namun, hal ini tidak secara otomatis menjadikan unit layanan ini dibubarkan. Di sisi lain, KemenPPPA dalam siaran rilisnya menyatakan pentingnya pembentukan UPTD PPA untuk mendekatkan layanan dengan masyarakat. UPTD PPA diharapkan pula untuk berjejaring dengan unit-unit yang dibentuk masyarakat, seperti Satuan Tugas (Satgas) PPA termasuk P2TP2A. Intinya, baik oleh unit layanan pemerintah maupun masyarakat diharapkan seluruh korban kekerasan dilayani dengan baik (Kemenpppa.go.id, 1/10/2019).

Berdasarkan hasil pencatatan KemenPPPA terhitung hingga bulan September 2019, UPTD PPA telah terbentuk di 20 Provinsi dan 36 Kabupaten/Kota dengan jumlah 130 unit dan telah menangani sekitar 4500 – 5000 kasus berhasil tertangani oleh UPTD PPA hingga tahun 2019 (Republiknews.co.id, 30/9/2019). Berdasarkan data yang dihimpun melalui *hotline* Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 pada tahun 2021, tercatat 1.010 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk. Sementara, di tahun 2022, terjadi kenaikan yang signifikan aduan menjadi 2.346 kasus, dan pada pertengahan tahun 2023 (Januari-Juli) sebanyak 949 kasus (Kemenpppa.go.id, 3/8/2023). *Hotline* SAPA 129 merupakan penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional, serta penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dimana dibutuhkan koordinasi tingkat nasional dan internasional. Selain itu, *hotline* SAPA juga menjadi bentuk respon atas mandat yang telah disampaikan oleh UU TPKS pada Pasal 74 (a) dan (b).

Dari sekian banyak jenis kasus kekerasan, kasus kekerasan seksual adalah yang terbanyak dilaporkan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sepanjang tahun 2022. Komisioner Bahrul Fuad menyatakan bahwa terdapat 2.228 yang memuat kekerasan seksual atau 65% dari total 3422 kasus kekerasan berbasis gender hal ini disampaikan dalam refleksi satu tahun keberlakuan UU TPKS pada hari Selasa 09 Mei 2023 yang lalu (Komnas Perempuan, 2023).

Lebih lanjut, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang UU TPKS, dinilai masih memiliki hambatan. Hambatan tersebut yakni belum disahkannya sejumlah peraturan turunan yang terdiri dari 7 (tujuh) Peraturan Pelaksana, yakni 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 (empat) Peraturan Presiden (Perpres). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 dan 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan PP dan Perpres Tahun 2023, Peraturan Pelaksanaan UU TPKS yang dimaksud antara lain: (1) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (2) RPP tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS, (3) RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS (Kemenpppa.go.id, 28/5/2023).

Selain itu, pada rancangan Peraturan Presiden antara lain diantaranya (1) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat, (2) RPerpres tentang UPTD PPA, (3) RPerpres tentang Kebijakan Nasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan (4) RPerpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (Kemenpppa.go.id, 28/5/2023). Meskipun telah terdapat beberapa susunan peraturan turunan atas UU TPKS tersebut, namun penyelenggaraan pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebenarnya telah hadir dan berlangsung sebelum disahkannya UU TPKS.

Berdasarkan catatan temuan di atas serta perkembangan yang ditemui, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun penyelenggaraan pelayanan terpadu kasus kekerasan perempuan dan anak telah dilakukan melalui unit kelembagaan P2TP2A dan UPTD PPA sebelum pengesahan UU TPKS,

namun setelah disahkannya UU TPKS masih diperlukan penyesuaian atas peran dan fungsi unit lembaga layanan. Penyesuaian atas peran dan fungsi penyelenggaraan pelayanan terpadu juga perlu dilakukan termasuk pada susunan peraturan turunan yang nantinya akan segera disahkan. Bagoam berikut akan menjelaskan penyelenggaraan pelayanan terpadu perempuan dan anak sebelum dan sesudah pengesahan UU TPKS di lingkungan KemenPPPA.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Sebelum dan Setelah Pengesahan Undang-Undang TPKS di lingkungan KemenPPPA

Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, KemenPPPA telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sejak tahun 2002.

Pendirian P2TP2A didasari oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Pada awal pembentukannya, P2TP2A hanya ada di tiga wilayah daerah *Project Pilot*, seperti Provinsi Lampung, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Bandung (disampaikan oleh Asisten Deputi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, 2015). Namun dalam perkembangannya, P2TP2A telah terbentuk di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota di Indonesia (Noer, 2019).

P2TP2A yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat pada awalnya diharapkan sebagai tempat pelayanan yang terintegrasi meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, konsultasi kesehatan reproduksi, konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi iptek (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya. Namun, konsep yang ke depan diharapkan adalah agar P2TP2A dapat berfungsi sebagai lembaga berbasis masyarakat yang berperan sebagai unit *crisis center* dengan melakukan layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, konseling, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegarsi sosial (bagi korban perdagangan manusia) dengan memperluas fungsi layanan, yaitu layanan promosi dan pemberdayaan bagi korban kekerasan (disampaikan oleh Assisten Deputi

Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, 31 Agustus 2015).

Selain memberikan layanan penanganan kasus, P2TP2A juga memberikan pendataan dan pendokumentasian yang ditangani oleh masing-masing instansi/lembaga. Pada unit inilah, KemenPPPA memperoleh sebagian data kekerasan yang dipublikasikan setiap tahunnya melalui data nasional yang disebut sebagai Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Pada tahun 2010, KemenPPPA mengeluarkan Pedoman Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Panduan ini menjadi acuan yang harus digunakan untuk seluruh level pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hal ini juga mencakup seluruh organisasi yang menjadi mitra dan tergabung dalam P2TP2A. Meskipun format kelembagaan telah terbentuk, namun secara faktual, pendataan dan pendokumentasian terkait pelaporan kasus belum berjalan dengan baik (Noer, 2019).

Terkait dengan permasalahan tersebut, dalam sumber yang berjudul "Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak" (2019), disebutkan bahwa terdapat dua alasan yang menyebabkan sistem ini tidak berjalan dengan baik, antara lain:

1. Model pencatatan yang dilakukan oleh P2TP2A sangat birokratis dan panjang. Dengan model pelaporan berjenjang, seharusnya pendataan kasus kekerasan lebih mudah dilakukan. Namun fakta di lapangan, semakin tinggi jenjang pelaporan, semakin sedikit kasus yang tercatat. Ada banyak pelaporan kasus kekerasan sangat tinggi di satu kota, namun ketika naik ke jenjang provinsi, data kasus justru berkurang. Hal ini menyebabkan model hirarki piramida yang menerangkan semakin tinggi level pemerintah, semakin menunjukkan sedikitnya data kekerasan.
2. Alasan P2TP2A tidak memiliki sistem pencatatan/pelaporan kasus yang memadai adalah tidak adanya individu yang memiliki kompetensi khusus dalam melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem database dan pendokumentasian tersebut. Alasan ini lebih banyak muncul karena model pendataan yang rumit yang dilakukan oleh P2TP2A. Sistem pendataan P2TP2A selama ini dibangun bersumber dari data yang dihimpun dari lembaga penyedia layanan dan mitra kerja lainnya, yang dalam banyak kasus sangat tidak lengkap. Seringkali data hanya berisi nama korban, tanggal kejadian, dan tempat kejadian. Tidak ada detail data mengenai saksi, detail kejadian, dan peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah kejadian. Laporan seringkali tidak disertai laporan lengkap visum,

atau baru dilaporkan beberapa hari setelah kejadian, sehingga tidak ada data akurat mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.

Data yang dikumpulkan oleh P2TP2A belum bisa dikategorikan sebagai data yang menunjukkan kinerja P2TP2A dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, sebab belum ada sistem pendataan yang dapat merinci jumlah angka kekerasan yang terjadi, jumlah korban yang telah didampingi dan dilayani oleh masing-masing lembaga layanan, baik sendiri maupun bersama dengan jaringan kerjanya. Selain itu, tidak ada data detail mengenai langkah-langkah pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A, model dan hasil pelayanan, serta tidak ada dokumentasi pelayanan yang melibatkan pihak kesehatan seperti rumah sakit atau klinik. Dokumentasi tindak lanjut pengaduan korban di kepolisian juga terbatas, sama halnya dengan dokumentasi penanganan kasus di pengadilan. Data yang tersedia hanyalah putusan pengadilan, namun tidak ada dokumentasi jalannya persidangan kasus (Noer, 2019).

Tabel 2 berikut ini menjelaskan proses pembentukan kelembagaan P2TP2A beserta status regulasi hukum terkait kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu, sekaligus dicabutnya aturan tersebut dan digantikan oleh UPTD PPA namun melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara singkat, Peraturan Menteri tersebut dikeluarkan untuk mengharmonisasi peran dan tugas yang dilakukan oleh P2TP2A dengan tugas dan standar layanan yang berlaku pada UPTD PPA.

Tabel 2 Beragam Dasar Kebijakan Terkait Penyelenggaraaan Pelayanan Terpadu di Lingkungan KemenPPPA sebelum Pengesahan UU TPKS

No	Dasar Peraturan	Pembentukan Kelembagaan	Hasil	Status Peraturan
1.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak	P2TP2A		Dicabut Digantikan oleh Permen Nomor 3 Tahun 2023
2.	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.	Pembentukan dan Pengembangan kelembagaan P2TP2A	P2TP2A telah terbentuk di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota di Indonesia	Dicabut Digantikan oleh Permen Nomor 4 Tahun 2018

3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah			
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)			
5.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	UPTD PPA		Masih berlaku
6.	Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak			Masih berlaku
7. **7.**	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Berlaku

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Meskipun dasar pembentukan P2TP2A telah dicabut dan digantikan oleh Permen Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), namun secara unit kelembagaan/organisasi, P2TP2A di lingkungan KemenPPPA dan daerah masih tetap berdiri hingga saat ini. Keberadaan UPTD PPA masih belum menghapus P2TP2A yang telah berkembang di tengah masyarakat. Namun, P2TP2A perlu diposisikan secara tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: sebagai bukan lembaga negara, tidak memiliki struktur pemerintahan, tidak ada perencanaan dalam daerah, tidak memiliki kewenangan dalam memanfaatkan sumber daya dari pemerintah pusat daerah seperti anggaran, aset dan personal (Ariani, 5/10/2022).

Menyikapi keberadaan P2TP2A dan UPTD PPPA tersebut, berdasarkan ketentuan peralihan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pasal 148 ayat (1) menyebutkan:

18

"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini."

Artinya, meskipun status peraturan dasar pembentukan unit layanan P2TP2A telah dicabut dan digantikan oleh Permen Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), namun hal ini tidak menghapus dan membubarkan secara otomatis keberadaan P2TP2A. P2TP2A sebagai bagian unit layanan yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tetap dapat berdiri melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Namun, Pemerintahan daerah wajib mengubah P2TP2A menjadi UPTD PPA berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selambat-lambatnya 3 tahun.

Terkait konteks pembentukan UPTD PPA, unit ini merupakan unit pelayanan generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri (Permen) tersebut (Kemenpppa,go.id, 25/10/2018). Tabel 3 berikut menunjukkan beberapa perbedaan antara unit layanan antara UPTD PPA dengan P2TP2A.

Tabel 3. Perbedaan Antara UPTD PPA dan P2TP2A

UPTD PPA	P2TP2A
Lembaga negara (pemerintah daerah)	Pusat pelayanan
Sumber pendanaan utama berasal dari negara	Sumber pendanaan berasal dari APBD
Tenaga keberlangsungannya dengan rentang kendali pusat	Rentang kendali Daerah
Terdapat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Belum adanya standarisasi, norma pencatatan pelaporan.
Struktural	Komposisi keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kanwil Hukum dan HAM, Kanwil/Kantor Agama, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, serta organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga profesi, serta akademisi.
Dasar Hukum PermenPPPA Nomor 4 Tahun 2018	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan

	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

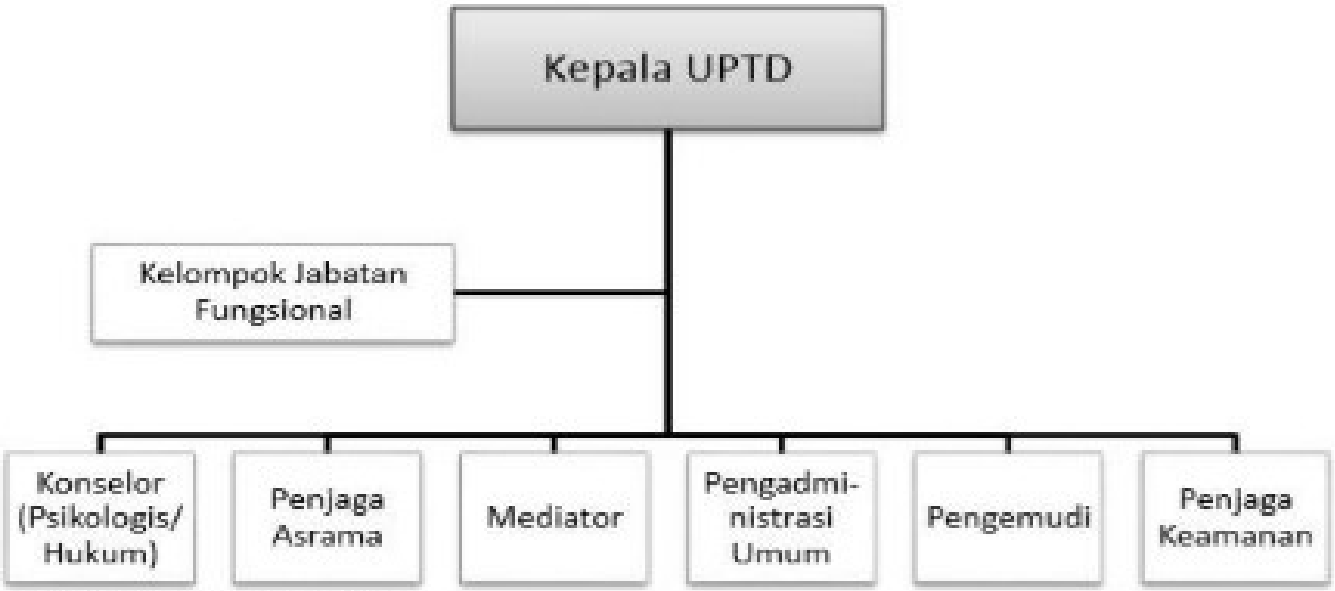
Pada konteks organisasi, UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan derah kabupaten/kota. Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada Workshop tentang Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Jakarta, mengatakan bahwa, "Urusan perlindungan perempuan dan anak merupakan urusan wajib, karena menyangkut 90,87 juta perempuan dan sekitar 80 juta anak dengan jumlah total 170 juta penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah urusan wajib pemerintah daerah (pemda) yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Kemenpppa.go.id, 27/1/2020).

Selain itu, UPTD PPA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya (Kemenpppa.go.id, 27/1/2020). Pun pelaksanaan tugasnya memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh kelembagaan P2TP2A (kecuali, layanan pendampingan kesehatan dan hukum). UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban (perbedaan bentuk pelayanan terdapat pada Tabel 4). (Noer, 2019).

Lebih lanjut, UPTD PPA memiliki klasifikasi, yaitu UPTD PPA Kelas A dan Kelas B. Susunan Organisasi pada UPTD PPA kelas A terdiri atas Kepala UPTD PPA. Kepala UPTD PPA A pada kelas mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Adapun tugas lainnya yaitu: mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan, menyusun program kerja, menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus, mengevaluasi hasil kerja, membina

dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA, serta melaksanakan administrasi. Kemudian, subbagian tata usaha bertugas dalam penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang terakhir yaitu, pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

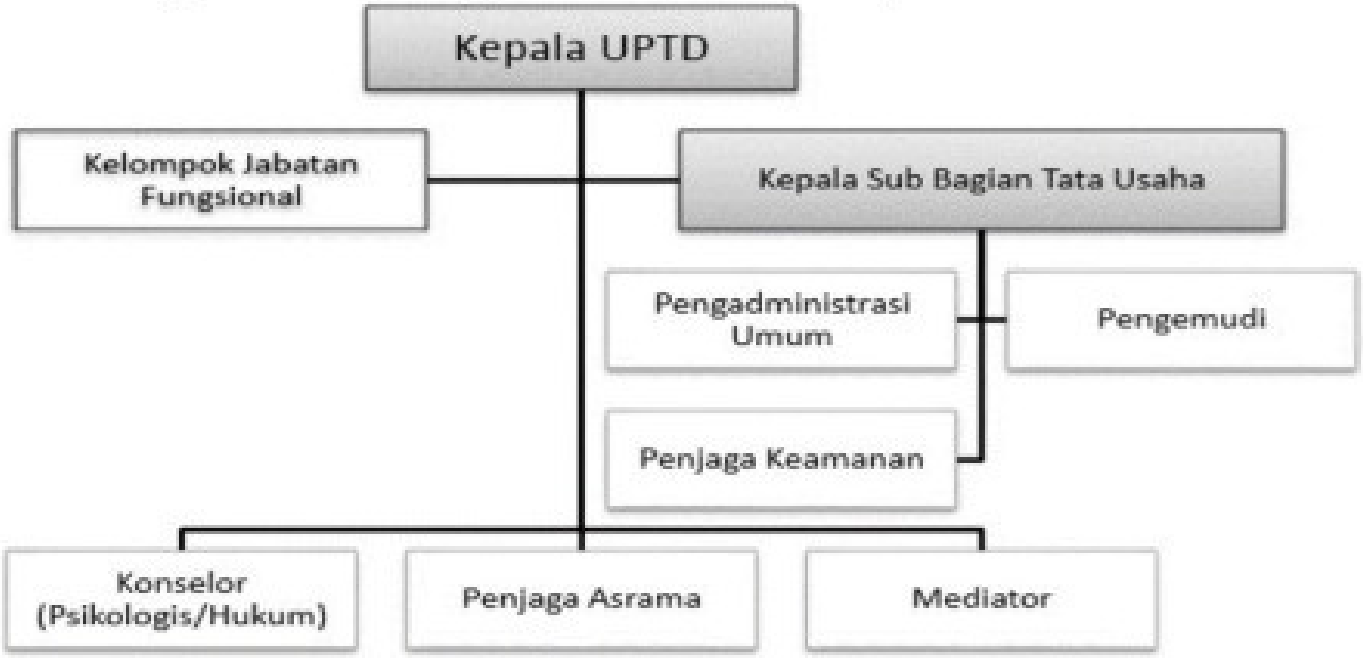
Bagan 1. Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Kota Kelas A



Sumber:Kemenpppa.go.id, 2018.

Sementara, susunan organisasi UPTD PPA kelas B terdiri atas kepala yang mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak. Pelayanan terhadap perempuan dan anak tersebut mencakup yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Saat melaksanakan tugasnya, kepala menyelenggarakan fungsi mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan, menyusun program kerja, menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus, mengevaluasi hasil kerja, membina, meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA dan melaksanakan administrasi.

Bagan 2. Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Kota Kelas B



Sumber:Kemenpppa.go.id, 2018.

Sementara, berdasarkan fungsi, keberadaan UPTD PPA di daerah adalah menyelenggarakan layanan seperti pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Adapun perbedaan penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan antara P2TP2A dengan UPTD PPA tergambarkan dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 Perbedaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu antara UPTD PPA dengan P2TP2A

UPTD PPA	P2TP2A
Pengaduan masyarakat	Layanan pengaduan
Penjangkauan korban	Layanan rehabilitasi kesehatan
Pengelolaan kasus	Layanan rehabilitasi sosial
Penampungan sementara	Layanan bantuan hukum
Mediasi	Pemulangan
Pendampingan korban	Reintegrasi sosial

Sumber: Materi presesentasi Dwi Puspa Ariani (5/10/2022) dan sumber lainnya yang diolah penulis.

Berdasarkan pemaparan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa terkait penyelenggaraan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelembagaan P2TP2A tidak memiliki banyak perbedaan dengan UPTD PPA. P2TP2A sebagai pusat pelayanan pengaduan masyarakat yang telah lebih dahulu dibentuk, dinilai mampu memberikan layanan yang komprehensif dan tidak tumpang tindih. Hal ini ditinjau dari model struktur organisasi yang telah ramping dan bentuk layanan pendampingan yang telah terbagi secara spesifik, baik pada pendampingan kesehatan maupun pendampingan bantuan hukum. Sementara UPTD PPA memiliki model organisasi yang terbagi (baik kelas A dan kelas B), serta belum memiliki bentuk jenis pendampingan spesifik yang dibutuhkan masyarakat. Keberadaan model organisasi yang terbagi menjadi dua kluster tersebut dapat membuka peluang kebingungan pada masyarakat untuk memberikan pengaduannya.

Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 sebelum dan pasca pengesahan Undang-Undang TPKS

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengeluarkan kebijakan pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) melalui Peraturan Menteri (PerMen) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Melalui Permen tersebut, KemenPPPA telah berhasil membangun Unit Pelayanan Teknis di seluruh 33 Provinsi di Indonesia.

Amanah Undang-Undang TPKS tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah yang tercantum pada Pasal 72 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan. Selain itu, pada Pasal 76 ayat 2 memperjelas bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan terpadu pemerintah daerah dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban dan/saksi.

Lebih lanjut, terkait konteks efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu pada mandat UU TPKS dengan merujuk pada konsep efektivitas dalam evaluasi kebijakan Dunn (1999), dapat diukur dengan keberadaan unit layanan yang dimandatkan oleh UU TPKS. Menurut UU TPKS, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Dengan keberadaan unit layanan terpadu yang dibentuk melalui UU TPKS, maka diharapkan seluruh tujuan unit ini dibentuk seperti membantu para korban untuk memperoleh akses keadilan melalui kesehatan, hukum, pemulihan psikososial, serta menjadikan para korban mampu untuk kembali menjalani kehidupannya seperti sediakala dapat terwujud.

Pasca pengesahan UPTD PPA sebagai unit pelayanan terpadu yang telah dimandatkan oleh UU TPKS (pada Pasal 76 dan 77) perlu penyesuaian tugas. Penyesuaian tugas ini penting untuk dilakukan agar UPTD dapat menjalankan tugasnya secara komprehensif dan efektif sesuai dari mandat UU TPKS. Tabel berikut menunjukkan bentuk penyesuaian antara tugas yang telah dilakukan oleh UPTD PPA sebelum disahkannya dengan tugas mandat yang telah diberikan UU TPKS.

Tabel 5. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu antara UPTD PPA Sesuai Amanah Pasca Disahkannya UU TPKS

No	UPTD PPA	UU TPKS Pasal 76 Ayat 3	Kesesuaian Tugas UPTD PPA dengan Amanah UU TPKS
1	Pengaduan masyarakat	Menerima laporan atau penjangkauan korban;	Poin 1, 2
2	Penjangkauan korban	Memberikan informasi tentang hak korban;	Poin 6
3	Pengelolaan kasus	Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;	Poin 6
4	Penampungan sementara	Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;	Poin 6
5	Mediasi	Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial	Poin 6
6	Pendampingan korban.	Menyediakan layanan hukum	Belum tersedia
		Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi	Belum tersedia
		Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;	Poin 4
		Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;	Belum tersedia
		Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya	Poin 6
		Memantau pemenuhan hak korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.	Poin 6

Sumber: Diolah oleh penulis.

Berdasarkan hasil perbandingan yang dilakukan dalam kajian ini, dapat dilihat sebagian besar aktivitas UPTD PPA sejak disahkannya pada tahun 2018 hingga pasca disahkannya UU TPKS, antara lain mencakup pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pendampingan korban serta penampungan sementara. Selain itu, beberapa tugas yang harus dipenuhi oleh UPTD PPA sesuai mandate, antara lain: penyediaan layanan hukum, memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas, serta kegiatan pemberdayaan. Beberapa hal yang telah disebutkan di atas merupakan bentuk pengembangan tugas yang harus dipenuhi oleh UPTD PPA tentunya bekerjasama dengan institusi pemerintah sebagaimana disebutkan pada Pasal 77. Selain itu, pengembangan beberapa tugas UPTD tersebut diharapkan mampu secara efisien untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan terpadu, tabel berikut menunjukkan intisari beberapa contoh penanganan kasus yang ditangani oleh P2TP2A dan UPTD PPA sebelum dan pasca pengesahan UU TPKS. Adapun pemilihan kasus pada Tabel 6 berikut dipilah berdasarkan pemantauan media *online*.

Tabel 6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kasus Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah Pengesahan UU TPKS oleh P2TP2A dan UPTD PPA

Pelaporan kasus	Kasus	Jenis layanan kasus Pada unit kelembagaan		Hasil penanganan kasus		Putusan hukum kasus
		P2TP2A	UPTD PPA	P2TP2A	UPTD PPA	
Awal Oktober 2019	Kronologi Kasus Pemerkosaan Tiga Anak oleh Ayah Kandung di Luwu Timur (Nu.or.id, 12/10/2021)	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	Lydia sebagai ibu melaporkan pemerkosaan yang dialami ketiga anaknya yang masih di bawah usia 10 tahun ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) termasuk P2PTP2A Makassar		
		Layanan rehabilitasi kesehatan	Penjangkauan korban	-		
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus	-		
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara	Lydia bersama P2TP2A dirujuk kepada lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar di akhir Desember 2019. LBH Makassar pun bersedia mendampingi dan meminta gelar perkara. P2TP2A mendampingi ibu korban dalam menggugat pelaku.		
		Pemulangan	Mediasi	-		
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban			
. **Mei 2021**	Kekerasan Seksual terhadap 14 Santri di Garut Jawa Barat dengan pelaku berinisial HW (detiknews.com,15/2/2022)	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	Memanggil para orang tua korban untuk dimintai keterangannya melalu	-	Herry Wirawan pada akhirnya divonis dengan pidana mati. Vonis tersebut

						mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Herry dengan pidana penjara seumur hidup.
		Layanan rehabilitasi kesehatan	Penjangkauan korban	Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap korban yang mengalami KTD (kehamilan tidak diinginkan) akibat perkosaan pelaku. Salah satu korban melahirkan di salah satu fasilitas yang dimiliki oleh P2TP2A.	-	
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus		-	
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara	P2TP2A Garut berkoordinasi dengan Polda Jabar yang menangani perkara tersebut	Menyiapkan pengasuhan alternatif terhadap sembilan bayi dari korban	
		Pemulangan	Mediasi		-	
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban		-	
		Lebih lanjut, kasus Herry Wirawan pada akhirnya divonis dengan pidana mati dan membayar restitusi yang dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun biaya restitusi nilainya mencapai Rp300 juta lebih. Setiap korban yang jumlahnya 13 orang akan mendapatkan restitusi dengan nominal beragam.				
28 Februari 2022	Ayah di Depok Puluhan Kali Perkosa Anak Kandungnya (Kompas.com, 1/3/2022)	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	-	UPTD PPA kota Depok memperoleh laporan dari ibu yang melaporkan suaminya yang telah memperkosa anaknya	
		Layanan	Penjangkauan	-		

		rehabilitasi kesehatan	korban			
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus	-		
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara	-	UPTD Kota Depok juga ikut memberikan bantuan hukum,	
		Pemulangan	Mediasi	-		
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban	-	UPTD PPA kota Depok bersama korban dan ibunya melaporkan ke pihak berwajib.	
10 Februari 2023	Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh 7 Siswi SD oleh guru agama di Duren Sawit (detiknews.com,10/2/2023).	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	P2TP2A memperoleh pelaporan adanya kasus kekerasan yang dialami sejak tahun Juli 2022.	-	
		Layanan rehabilitasi kesehatan	Penjangkauan korban	-	-	
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus	-	-	
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara	Para korban telah didampingi untuk memperoleh layanan bantuan informasi hukum	-	
		Pemulangan	Mediasi	-	-	
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban	-	-	
29 Agustus 2023	Pilu Bocah 7 Tahun di Bali: Diperkosa Kakek, Paman dan Tetangga Sampai Tertular PMS (detik.com, 30/9/2023)	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	P2TP2A Kabupaten Buleleng menerima laporan KS yang dilakukan oleh kakek & paman korban dengan situasi Korban mengalami PMS akibat penularan pelaku	-	
		Layanan rehabilitasi	Penjangkauan korban	Kasus ini terdeteksi awal dari indikasi penyakit	-	

		kesehatan		kelamin yang dialami korban. Korban kemudian dibawa ke bidan setempat dan mendapat rujukan untuk melakukan visum di Rumah Sakit. Hasil visum forensik membuat orang tua melaporkan temuan tersebut ke unit PPA Polres Buleleng. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan awal dengan sejumlah saksi, korban diduga disetubuhi sebanyak 5 kali di salah satu desa dan dua terduga pelaku lainnya melakukan persetubuhan dan pencabulan di dua tempat dan kejadian berbeda.		
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus	-	-	
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara	KemenPPPA bersama P2TP2A Kab. Buleleng akan terus memastikan korban mendapat layanan yang sesuai dan yang dibutuhkan. Salah satunya adalah layanan pendampingan hukum dari P2TP2A Kab. Buleleng bagi korban.	-	
		Pemulangan	Mediasi	-	-	
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban	-	-	
				* P2TP2A Kab. Buleleng telah memberikan layanan	-	

				pendampingan konseling dan psikologis oleh psikolog dan mengupayakan penempatan sementara kepada korban.		
12 September 2023	Polresta dan PPA Kota Bogor tangani kasus pencabulan delapan siswi SD oleh gurunya (antaranews.com, 13/9/2023)	Layanan pengaduan	Pengaduan masyarakat	-	UPTD PPA menerima empat pelaporan pencabulan yang mengorbankan 8 orang siswi SD.	
		Layanan rehabilitasi kesehatan	Penjangkauan korban		-	
		Layanan rehabilitasi sosial	Pengelolaan kasus	-	kasus yang dihadapi oleh para siswa, UPTD PPA memberikan rencana kerja dengan membuat jadwal konseling lanjutan dan pendampingan	
		Layanan bantuan hukum	Penampungan sementara	-	-	
		Pemulangan	Mediasi	-	-	
		Reintegrasi sosial	Pendampingan korban	-	Pihaknya sudah memfasilitasi para orang tua membuat laporan pada polisi beserta visum gratis di RS Bhayangkara. Pihaknya pun hadir memberikan pendampingan saat tahap pemeriksaan oleh polisi.	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Berikut evaluasi terhadap pelayanan terpadu yang diidentifikasi dari informasi di Tabel 6, yang menjelaskan gambaran penanganan kasus yang dilakukan penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh P2TP2A dan UPTD PPA, serta merujuk pada teori evaluasi Dunn (1999), tentang efektivitas dan efisiensi. Penyelenggaraan pelayanan terpadu sebelum disahkannya UU TPKS cenderung relatif dilakukan oleh kedua unit kelembagaan baik P2TP2A dan UPTD PPA. Pada konteks penanganan kasus yang terjadi di Garut, kedua unit kelembagaan mampu bersinergi memenuhi kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan oleh korban. Hasil dari sinergi tersebut dapat terpantau dari peran UPTD PPA Jabar yang me mbantu mengambil anak korban dalam membuka peran pengasuhan alternatif kepada calon orangtua yang ingin mengadopsi. Secara umum, peran kelembagaan P2TP2A dan UPTD PPA pada kasus ini efektif membantu korban untuk menangani situasi krisis, seperti kelahiran anak dari pelaku dan pengganti pengasuhan.

Begitu pula dengan dua kasus yang terjadi sebelum disahkannya undang-undang yang pelayanannya relatif efektif dilakukan oleh masing-masing unit kelembagaan, namun tidak komprehensif. Penanganan kasus yang dilakukan secara komprehensif artinya bahwa negara sebagai penyelenggara layanan mampu secara sistematis menyelenggarakan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, dalam beberapa konteks kasus pada penanganan kasus yang tidak komprehensif dapat disebabkan banyak faktor, seperti ketersediaan SDM yang terbatas, akses jangkauan masyarakat ke lembaga unit layanan, fasilitas, dan terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh kelembagaan.

Terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, pelayanan ini dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Sawir, 2020). Selain itu, menurut Monoarfa (2012), penyelenggaraan pelayanan publik dapat dikatakan efektif dan efisien, jika dalam organisasi penyelenggaraan tersebut telah mencapai tujuan dari diadakannya aktivitas publik. Sementara, terkait konteks efisiensi pada penyelenggaraan pelayanan terpadu, menjabarkan pentingnya *input* dan *output* pelayanan. Para penerima manfaat merasakan hasil yang setimpal dengan usaha yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil/tujuan yang dicari. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan askses publik terhadap sistem pelayanan

yang ditawarkan. Akses publik terhadap pelayanan dipandang efisien, apabila publik memiliki jaminan atau kepastian menyangkut biaya pelayanan.

Hasil penelitian yang dilakukan Kamila Khoirun Nisa yang berjudul "Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual" (2023), menyimpulkan bahwa tidak efektifnya penyelenggaraan pelayanan disebabkan oleh adanya tantangan yang dirasakan oleh petugas maupun penerima layanan antara lain fasilititas sarana dan prasana yang kurang memadai, terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan kinerja petugas layanan yang masih belum maksimal.

Pada konteks penanganan dan pelaporan kasus HW di Garut, P2TP2A memiliki peran penting dalam memberikan layanan kesehatan terhadap korban KS yang mengandung, memfasilitasi kelahiran anak pelaku, serta dalam memproses hukum pelaku. Bahkan, P2TP2A justru menjadi unit layanan pertama yang berkoordinasi kepada pihak Polda Jabar dalam penanganan kasus. Dari konteks penanganan kasus, P2TP2A memiliki peran yang sangat besar dalam penanganan kasus tersebut.

Selain itu, dalam penanganan kasus tersebut, P2TP2A dan UPTD PPA Jawa Barat melakukannya secara parsial, akukan mengingat bahwa tempat kejadian perkara berada di Garut, sehingga dalam penanganan kasus justru lebih banyak dilakukan oleh P2TP2A wilayah setempat. Oleh sebab itu, UPTD PPA Jawa Barat dengan kewenangan yang dimiliki, serta peran dan tugasnya menyiapkan alternatif pengasuhan pada anak korban yang lahir. Lebih jauh, terkait putusan hukum, restitusi yang dibebankan menjadi tanggung jawab KemenPPPA. Artinya, KemenPPPA memiliki kewajiban untuk membayarkan beban yang ditanggung oleh pelaku kepada sejumlah korban melalui unit layanan yang mendampingi korban (yang dalam hal dapat melalui P2TP2A), baik saat krisis maupun pasca krisis.

Sementara, merujuk pada konteks yang ditangani setelah UU TPKS disahkan seperti yang dijabarkan dalam Tabel 6 di atas, efektivitas pelayanan terpadu dapat dikatakan tidak efektif jika ditinjau dari ada/tidaknya aktivitas pelayanan dalam kedua unit kelembagaan. Pada kasus yang ditangani pasca disahkannya UU TPKS, kegiatan penyelenggaraan pelayanan relatif dimiliki oleh P2TP2A maupun UPTD PPA.

Lebih lanjut, pasca pengesahan UU TPKS penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang digambarkan dalam Tabel 6 terjadi relatif efektif, meskipun tidak dilakukan secara komprehensif. Hal ini dilihat dari beragam kasus yang ditangani dilakukan oleh satu jenis unit kelembagaan dengan penanganan yang tidak istematis. Sementara, penanganan kasus yang dilakukan secara mandiri di masing-masing unit kelembagaan memberikan lebih banyak peluang untuk dapat bekerja efektif dan efisien dibandingkan dengan penanganan kasus yang dilakukan bersama dengan unit kelembagaan yang memiliki peran yang sama dan dilakukan dengan secara bersama-sama.

Merujuk pada konteks tentang efektivitas dan efisiensi, serta dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tetty Dwiyanti dan Musdalipah (2022) tentang "Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar", menyimpulkan bahwa UPTD PPA sebagai lembaga unit lembaga layanan dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di Kota Makassar sudah berjalan cukup efektif Berdasarkan indikator pencapaian tujuan dan adaptasi sudah berjalan dengan efektif, namun indikator integrasi dari aspek sosialisasi masih kurang maksimal karena UPTD PPA melakukan sosialisasi di satu tempat yang hanya mengundang dua orang wakil dari setiap kelurahan. Lainnya, upaya penanganan kekerasan perempuan dan anak yang dilaksanakan UPTD PPA secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif.

Terakhir, penyelenggaraan pelayanan terpadu perlu mempertimbangkan efisiensi penerima manfaat dalam mengakses layanan pemerintah. Menurut Dunn (1999), efisiensi menjelaskan seberapa banyak usaha yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Secara sederhana efisiensi penyelengaraan pelayanan publik menjelaskan seberapa cepat penerima manfaat untuk memperoleh akses pelayanan tersebut terutama dalam konteks penanganan krisis. Berdasarkan data penanganan kasus di Tabel 6 yang dipilah baik sebelum maupun setelah pengesahan UU TPKS dapat dianalisis sebagai berikut:

- Pada penyelenggaraan pelayanan kasus yang terjadi sebelum UU TPKS seperti di Luwu dan Depok relatif efisien untuk dijangkau oleh individu penerima manfaat. Efisiensi tersebut dapat dirasakan penerima manfaat karena penanganan dilakukan hanya satu jenis unit layanan (baik pendampingan yang dilakukan P2TP2A di Luwu maupun penanganan kasus yang didampingi oleh UPTD PPA di Depok). Sebaliknya penanganan kasus yang terjadi di Garut meskipun efektif namun dinilai tidak efisien oleh penerima manfaat karena melibatkan

pihak lain yakni UPTD PPA yang memiliki tugas dan peranan yang kurang lebih sama dengan unit kelembagaan P2TP2A.

- Selanjutnya pada penanganan ketiga kasus yang terjadi pasca pengesahan UU TPKS (seperti yang terjadi di duren sawit, Buleleng dan Bogor) dinilai penerima manfaat bekerja secara efisien karena dilakukan oleh unit kelembagaan yang sama. Pada penyelenggara pelayanan juga dalam hal ini dapat dengan cepat dan tepat merespon kebutuhan yang dibutuhkan oleh penerima manfaat meskipun belum dilakukan secara komprehensif.

Berdasarkan pembahasan tentang evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu yang terjadi baik sebelum dan sesudah UU TPKS disahkan tersebut, bagian selanjutnya akan memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa bentuk penyelenggaraan pelayanan terpadu di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebelum disahkannya UU TPKS terdapat dua bentukan unit kelembagaan, yakni P2TP2A dan UPTD PPA. Meskipun aturan hukum penyelenggaraan P2TP2A telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, namun hal ini tidak secara langsung membubarkan kelembagaan sebelumnya (P2TP2A).

Melalui ketentuan peralihan pada Permen Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terutama pada ayat (2) dan (3) yang menyebutkan dalam hal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota baik telah maupun belum menetapkan kebijakan daerah mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka harus menetapkan kebijakan daerah dalam waktu paling lama 2 hingga 3 tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku. Artinya penetapan UPTD PPA sebagai layanan satu pintu baru dapat diberlakukan pada tahun 2025/2026 mendatang dan secara otomatis pembentukan kelembagaan P2TP2A melalui peraturan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak secara resmi dicabut dan tidak berlaku.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu UPTD PPA melalui Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018

sebelum disahkannya UU TPKS memuat beberapa kesamaan aktivitas yang harus tetap dilakukan secara berkelanjutan. Aktivitas tersebut antara lain mencakup pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pendampingan korban serta penampungan sementara. Selain itu, pasca pengesahan UU TPKS, terdapat amanat lain yang harus segera untuk disesuaikan. Misalnya, terkait dengan penyediaan layanan hukum, memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas (bahkan pelibatan kelompok disabilitas untuk dilatih dalam penanganan kasus), serta kegiatan pemberdayaan yang merupakan bentuk tugas yang harus dipenuhi oleh UPTD PPA.

Pentingnya pelibatan penanganan kasus yang inklusif, terutama dalam penyertaan seluruh pihak baik disabilitas maupun non disabilitas serta pada lintas konteks keberagaman gender dan orientasi seksual menimbang bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dengan latarbelakang apapun sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Secara umum penyelenggaraan pelayanan terpadu UPTD PPA pasca pengesahan UU TPKS telah berjalan sesuai mandat.

Sebelum terbitnya Peratuan Menteri Nomor 4 Tahun 2018, P2TP2A sebagai pusat pelayanan pengaduan masyarakat yang telah lebih dahulu dibentuk, dinilai mampu memberikan layanan yang komprehensif dan tidak tumpang tindih. Hal ini ditinjau dari model struktur organisasi yang telah ramping dan bentuk layanan pendampingan yang telah terbagi secara spesifik baik pada pendampingan kesehatan maupun pendampingan bantuan hukum.

Sementara, UPTD PPA memiliki model organisasi yang terbagi (baik kelas A dan kelas B), serta belum memiliki bentuk jenis pendampingan spesifik yang dibutuhkan masyarakat. Model organisasi dengan pembentukan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu daerah (UPTD) yang terbagi menjadi dua kelas (baik kelas A dan kelas B) berpotensi memberikan kebingungan kepada masyarakat dalam memberikan laporan yang terjadi. Oleh karena itu, KemenPPPA perlu memberikan batasan jelas perbedaan antara dua model tersebut agar tidak menjadikan masyarakat bingung yang tentunya berdampak pada tidak efektifnya serta tidak efisien kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, melalui mandat Undang-Undang TPKS, terutama dalam Pasal 76 ayat 2, disebutkan bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan terpadu, pemerintah daerah dan kabupaten/kota

wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban dan/saksi. Artinya, dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu hanya diberikan UPTD PPA di lingkungan kelembagaan KemenPPPA. Dengan diberikannya mandat ini kepada UPTD PPA, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dalamn konteks penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat berjalan efektif dan efisien. Hal ini menimbang bahwa jika penanganan kasus dilakukan secara konsisten, sistematis dan berkesinambungan oleh pelayan kelembagaan dapat mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi pelayanan di UPTD PPA. Masyarakat sebagai penerima manfaat dapat langsung memperoleh/merasakan manfaat layanan tanpa harus bersusah payah mencari informasi tentang lembaga pemerintah yang menangani tentang aduan tersebut. Kemudian ini akan menjadi bentuk transparansi pada penyelenggaraan pelayanan publik. Akan tetapi, hal ini dapat terwujud dengan catatan bahwa UPTD PPA sebagai kelembagaan pelayanan mampu merampingkan susunan birokrasi kelembagaan yang dinilai cukup membingungkan (antara struktur organisasi kelas A dan B di Kabupaten/Kota). Semakin ramping sebuah organisasi, maka semakin efektif dan efisien penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan konteks implementasi kebijakan, dapat dilihat bahwa dari aspek efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu berdasarkan beberapa kasus yang diangkat dalam studi ini sebelum UU TPKS disahkan, pelayanan terpadu dapat dilakukan bersama-sama, namun tidak efektif dan efisien. Sementara, pada beberapa kasus yang diangkat pasca pengesahan UU TPKS, P2TP2A dinilai dapat dengan efektif memberikan pelayanannya, meskipun tidak dilakukan secara komprehensif. Sebaliknya pada konteks kasus, UPTD PPPA dinilai tidak memiliki aktivitas pelayanan. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021 di Garut, evaluasi pelayanan dapat diukur dari keberhasilan penerima manfaat memperoleh dan merasakan akses bantuan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan terpadu, baik di UPTD PPA maupun P2TP2A.

Meskipun penerima manfaat memperoleh tujuan dari layanan yang disediakan oleh kedua unit layanan yang berbeda, namun penerima manfaat tetap mengeluarkan usahanya untuk mencapai usahanya tersebut. Penanganan kasus tersebut efektif dapat memberikan akses layanan terhadap keluarga pelapor, namun hal ini dinilai tidak efisien. Hal ini disebabkan bahwa keluarga terlapor sebagai penerima manfaat harus berhadapan dengan unit kelembagaan yang berbeda (dari P2TP2A

ke UPTD PPA) yang secara tidak langsung juga akan menuntut pihak terlapor untuk memulai pelaporan kembali.

Lebih jauh, berdasarkan mandat Undang-Undang TPKS terutama merujuk Pasal 76 dan melalui ketentuan peralihan pada Permen Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka UPTD PPA menjadi unit lembaga layanan yang satu-satunya bertugas dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu khusus dalam usaha perlindungan perempuan dan anak. Secara keseluruhan, evaluasi efektivitas penanganan kasus yang dijabarkan pada Tabel 6 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pelayanan terjadi jika tujuan penyelenggaraan itu telah dilakukan. Namun, dalam proses penyelenggaraan pelayanan perlu dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan terpadu juga perlu mempertimbangkan efisiensi penerima manfaat dalam mengakses layanan pemerintah tersebut.

Pada aspek efisiensi, pemerintah dalam membangun penyelenggaraan pelayanan publik perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam mengakses unit pelayanan terpadu. Meskipun nomor *Hotline* Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 telah dibangun sebagai bentuk *call centre,* namun tidak semua wilayah Indonesia telah terhubung dengan akses jaringan komunikasi. Selain itu, pemerintah tentunya harus mempertimbangkan beragam faktor seperti infrastruktur, ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pelayanan masyarakat agar dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, berdasarkan hasil pemilahan data kasus baik sebelum maupun pasca pengesahan UU TPKS pada evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu menyimpulkan bahwa penanganan kasus yang terjadi di wilayah Luwu dan Depok relatif efisien untuk dijangkau oleh individu penerima manfaat. Efisiensi tersebut dapat dirasakan penerima manfaat karena penanganan dilakukan hanya pada satu jenis unit layanan (baik pendampingan yang dilakukan P2TP2A di Luwu maupun penanganan kasus yang didampingi oleh UPTD PPA di Depok). Sebaliknya penanganan kasus yang terjadi di Garut meskipun efektif namun dinilai tidak efisien oleh penerima manfaat karena melibatkan pihak lain yakni UPTD PPA yang memiliki tugas dan peranan yang kurang lebih sama dengan unit kelembagaan P2TP2A. Selain itu, pasca pengesahan UU TPKS, beberapa kasus seperti di Duren Sawit, Buleleng maupun Bogor dinilai efisien jika ditinjau dari proses pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing kelembagaan baik P2TP2A maupun UPTD PPA. Pada penyelenggara pelayanan dapat relatif dengan cepat dan tepat

merespon kebutuhan yang dibutuhkan oleh penerima manfaat meskipun belum dilakukan secara komprehensif.

Berdasarkan pembahasan tentang evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh P2TP2A dan UPTD PPA terkait beberapa kasus sebelum dan sesudah UU TPKS disahkan yang diangkat dalam studi, bagian rekomendasi berikut akan memberikan beberapa saran dan pertimbangan untuk para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong pelayanan terpadu yang efektif dan efisien, serta komprehensif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Seyogyanya UU TPKS yang berperspektif korban juga menjadi landasan hukum yang kuat untuk mendorong komitmen yang kuat dari semua pihak melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara konsisten, sinergis, dan optimal.

Rekomendasi

Kajian ini mengajukan rekomendasi sebagai berikut untuk penerapan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik terutama penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak secara efektif dan efisien pasca pengesahan UU TPKS.

1. Menjelang harmonisasi untuk peraturan turunan dari UU TPKS, serta melalui ketentuan peralihan pada Permen Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah, KemenPPPA perlu memberikan batasan jelas tentang tugas dan fungsi khusus unit penyelenggaraan pelayanan khusus antara UPTD PPA dan P2TP2A.
2. KemenPPPA beserta Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan termasuk dengan peraturan turunan di bidang penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai dengan mandat UU TPKS.
3. KemenPPPA perlu memastikan kelembagaan UPTD PPA yang telah dibentuk dapat melakukan pelayanan kasus secara efektif dan efisien melalui layanan satu pintu. Dalam hal ini, reformasi birokrasi penting untuk dilakukan lewat perampingan unit kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.
4. KemenPPPA perlu mempersiapkan kapasitas dan kompetensi aparat sipil negara (ASN) bersama dengan kelembagaan pengada layanan lainnya sesuai yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan segenap perangkat dan jajaran terkait,

perlu meningkatkan kolaborasi multipihak untuk pencegahan dan penyelenggaraan layanan terpadu untuk menangani sesuai dengan mandat UU TPKS. Misalnya, dengan melakukan sosialisasi UU TPKS beserta aturan turunan terkait lainnya

Referensi

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Buku

Tim Penerbit Litnus. 2023. *Undang-Undang TPKS. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group

Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Purwanti, Sumy Hastry. 2021. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik.* Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo.

Noer, Kaerul Umam dkk. 2019. *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat.* Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.

Suwarsono S. (2016). *Pengantar Penelitian Kualitatif. Dalam acara Hari Studi Dosen Prodi Pendidikan Matematika,* JPMIPA-FKIP Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, rabu 25 Mei 2016.

Kurnia dkk. 2022. *Kekerasan Seksual.* Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia

Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.

Sawir, Muhammad. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik* (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta. Penerbit Deepublish

Jurnal dan Laporan

Anneke Ketsi Junitha Bessie, Rudepel Petrus Leo, dan Amalo, Heryanto. (2023). "Implementasi Fungsi Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Sebagai Saksi dalam Tindak Pidana*". Jurnal Hukum Online* (Jho) Vol 1, (4)

Nadhila Cahya Nurmalasari dan Waluyo (2022) "*Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia". Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | Volume 1, Nomor 1.

Monoarfa, Heryanto. (2012) *Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan*. Vol 05, No 01, 2012

Khoirunnisa, Kamila. (2023). *Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual.* Skripsi.Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Volume 5 Issue 1 (2022) Pages 58 - 67

Dwiyanti, Tetty & Musdalipah.(2022). Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar.

Internet

Nurhadi (2022). "Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS". Diakses pada 30 Agustus 2023, pukul 13.00 WIB, dari https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks.

Komnas Perempuan (2020). "Profil Komnas Perempuan". Diakses pada 1 September 2023, pukul 10.00 WIB, dari https://komnasperempuan.go.id/profil.

Komnas Perempuan (2023). "Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Satu Tahun UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)". Diakses pada 3 September 2023, pukul 15.00 WIB, dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-satu-tahun-uu-nomor-12-tahun-2022-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-uu-tpks.

KemenPPPA (2023). "Kemenpppa Gerak Cepat Dalam Penyusunan Peraturan Pelaksana UU TPKS". Diakses pada 9 September 2023, pukul 08.00 WIB, dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4555/kemenpppa-gerak-cepat-dalam-penyusunan-peraturan-pelaksana-uu-tpks.

KemenPPPA (2019). "Bentuk UPTD PPA, Negara Tingkatkan Layanan Bagi Korban Kekerasan. Diakses pada 12 September 2023, pukul 08.00 WIB, dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2352/bentuk-uptd-ppa-negara-tingkatkan-layanan-bagi-korban-kekerasan.

Komnas Perempuan (2021). "Perempuan dalam Himpitan Pandemi; Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid -19". CATAHU 2021. Diakses pada 12 September 2023, pukul 10.00 WIB, dari https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf.

Tri Subarkah. (2023). LPSK: Herry Wirawan Komit Bayar Restitusi Belasan Korbannya. Diakses Pada 1 Oktober 2023, Pukul 15.00 WIB https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/549108/lpsk-herry-wirawan-komit-bayar-restitusi-belasan-korbannya

Sidqi Al ghifari (2022). "Ada Kejanggalan di Vonis Hakim Untuk Herry Wirawan, Harusnya Bisa dijatuhi Hukuman Mati". Diakses pada 12 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB, dari https://jabar.tribunnews.com/2022/02/16/ada-kejanggalan-di-vonis-hakim-untuk-herry-wirawan-harusnya-bisa-dijatuhi-hukuman-mati.

KemenPPPA (2023). "Struktur Organisasi UPT PPA". Diakses pada 5 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB, dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/134.

KemenPPPA (2023). Pembentukan UPTD PPA Merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah. Diakses pada 5 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB, dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2562/pembentukan-uptd-ppa-merupakan-urusan-wajib-pemerintah-daerah.

Ariani, Dwi Puspa. (2022). Materi UPTD PPA. Diakses 24 Oktober 2023. pukul 10 dari https://www.slideshare.net/PuspaDwiAriani/materi-uptd-ppapptx.

Tim detikBali. (2023). "Pilu Bocah 7 Tahun di Bali: Diperkosa Kakek, Paman dan Tetangga Sampai Tertular PMS Bali". Diakses 10 November 2023, pukul 14.00 WIB dari https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6902949/pilu-bocah-7-tahun-di-bali-diperkosa-kakek-paman-dan-tetangga-sampai-tertular-pms.

Amelia R, Mei. "Bejat! Guru Agama Honorer di Jaktim Cabuli 7 Siswi SD Sejak Juli 2022" Diakses 10 November 2023. Pukul 14.00 dari https://news.detik.com/berita/d-6562412/bejat-guru-agama-honorer-di-jaktim-cabuli-7-siswi-sd-sejak-juli-2022.

Syifa Arrahmah. (2021) "Kronologi Kasus Pemerkosaan Tiga Anak oleh Ayah Kandung di Luwu Timur". Diakses 10 November 2023, pukul 15.00 WIB dari https://www.nu.or.id/nasional/kronologi-kasus-pemerkosaan-tiga-anak-oleh-ayah-kandung-di-luwu-timur-vSsmd

Susanti, Linna.(2023)."Polresta dan PPA Kota Bogor tangani kasus pencabulan delapan siswi SD oleh gurunya". Diakses 10 November 2023,pukul 15.00 WIB dari https://megapolitan.antaranews.com/berita/259152/polresta-dan-ppa-kota-bogor-tangani-kasus-pencabulan-delapan-siswi-sd-oleh-gurunya

Profil Penulis



Dewi Rahmawati Nur Aulia adalah alumni Sarjana Psikologi dari Universitas Negeri Padang yang lulus pada tahun 2019. Dewi menyelesaikan studi pasca sarjana dengan konsentrasi Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) di Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bengkulu (UNIB) pada tahun 2022.

Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) sebagai Peneliti Bidang Sosial, Dewi aktif mengikuti organisasi, baik di internal maupun eksternal kampus, serta mengikuti aktivitas advokasi di Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu, Dewi juga memiliki pengalaman mengikuti penelitian kebijakan, seperti Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Kepahyang Tahun 2018, yang merupakan projek kerja sama antara diberi kepanjangan (Kemendes PDTT) dengan Balitbang UNIB.

Beberapa tulisan Dewi juga pernah dimuat di surat kabar, seperti "Anak dan Upaya Perlindungan Negara: Memupuk asa dan Harapan dalam Menegakkan Keadilan pada Anak-anak yang Menjadi Objek Kekerasan Seksual)" di *Rakyat Bengkulu* (2014); "Pemanfaatan Mediaterapi sebagai Bentuk Upaya Penegakan Hak-hak Disabilitas (Psikotik) serta sebagai Upaya Promosi Kesehatan Mental" (*Rakyat Bengkulu*, 2016). Fokus kajian yang diminati Dewi adalah masalah sosial, seperti isu perempuan, kependudukan, masyarakat sipil, dan kesehatan mental.

Profil Lembaga

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), diskusi bulanan (The Indonesian Forum; Policy Talks; Initiative!), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta Podcast (Ngobrol Kebijakan/Ngobi).

Jl. HOS Cokroaminoto No. 92
Menteng – Jakarta Pusat 10310
021-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com